

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"P.T. RAJAWALI INVESTASI GRUP"

NOMOR: 13.

Pukul: 11.¹⁰ Waktu Indonesia Tengah

- Pada hari, Senin, tanggal 26-10-2020 (dua puluh enam
Oktober dua ribu dua puluh).

- Hadir dihadapan Saya, **AGUS JAYA, Sarjana Hukum,**
Notaris di Kota Kendari, dengan dihadiri oleh para
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. **Tuan DANIL,** Warga Negara Indonesia, Lahir di Bandung,
pada tanggal 30-11-1977 (tiga puluh Nopember seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Perum Legok
Permai Blok B-II/H.4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
007, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Provinsi Banten, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.):
3603203011770002.

2. **Tuan TINO YUSUF DARMANTO,** Warga Negara Indonesia, Lahir
di Bandung, pada tanggal 19-02-1979 (sembilan belas
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung,
Gg. Sukabakti II nomor: 53, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 003, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi,
Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K.): 3273071902790001.

3. **Tuan ASKIRAN RAZAK,** Warga Negara Indonesia, Lahir di
Wawotobi, pada tanggal 29-11-1982 (dua puluh sembilan
November seribu sembilan ratus delapan puluh dua),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe,
Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Provinsi Sulawesi
Tenggara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.):
7402022911820003.



- ketiganya untuk sementara berada di Kota Kendari. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para Penghadap bertindak masing-masing untuk diri -----

sendiri menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin -----

dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----

bersama sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -----

anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----

pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat -----

dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- "**P.T. RAJAWALI INVESTASI GRUP**" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di -----

Kota Kendari. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau Kantor Perwakilan, --

baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ---

sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan -----

persetujuan dari Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----

terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: -----

a. Perdagangan; -----

b. Jasa Pertambangan; -----

c. Pengangkutan dan Pergudangan; -----

d. Konstruksi. -----

e. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas Perseroan -----

dapat melaksanakan Kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, -----

meliputi: -----

- Perdagangan besar logam dan Bijih Logam; -----
- Perdagangan besar Barang logam untuk bahan -----
konstruksi; -----
- Perdagangan Besar bahan bakar padat, cair dan gas
dan produk ybdi; -----
- Perdagangan Besar Mesin, peralatan dan perlengkapan
lainnya; -----
- Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan -----
sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
- Perdagangan Besar bahan konstruksi lainnya; -----
- Perdagangan Besar bahan dan barang kimia dasar; -----
- Perdagangan Besar produk lainnya ytdl; -----
- Perdagangan Besar berbagai macam barang; -----
- Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau
Kontrak; -----
- Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU;
- Perdagangan Eceran premium, premix dan solar di -----
Toko; -----
- Perdagangan Eceran Minyak Tanah; -----
- Perdagangan Eceran Gas Elpiji; -----
- Perdagangan Besar Ore Nikel, Biji Emas dan Perak;
- Perdagangan Besar hasil-hasil pertambangan Mineral
dan Batu Bara. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Pertambangan, -----

terutama: -----

- Aktivitas Penunjang Pertambangan yang mencakup: -----
 - Aktivitas Pertambangan dan Penggalian lainnya. -----

c. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pengangkutan dan -----

Pergudangan, meliputi: -----

- Angkutan melalui saluran pipa; -----

- Angkutan bermotor untuk barang umum; -----
- Angkutan bermotor untuk barang khusus; -----
- Pergudangan dan Penyimpanan; -----
- Pergudangan dan Penyimpanan lainnya. -----
- Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya, -----
terutama menjalankan usaha logistik yang -----
berkaitan dengan usaha industri pertambangan. -----

d. Menjalankan usaha dibidang Kontruksi meliputi: -----

- Pembongkaran; -----
- Penyiapan Lahan; -----
- Kontruksi Bangunan Sipil lainnya; -----
- Penyewaan alat konstruksi dengan operator; -----
- Kontraktor dalam bidang Pertambangan, antara -----
lain: membangun Smelter, membangun konstruksi -----
dan membuat bahan untuk menunjang konstruksi -----
Pertambangan; -----
- Kontruksi khusus lainnya yang tidak -----
diklasifikasikan di tempat lain. -----

e. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Profesional -----
Ilmiah dan Teknis, terutama: -----

- Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Analisis -----
dan Uji Teknis, yang mencakup: -----
- Aktivitas Arsitektur; -----
- Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang -----
berhubungan dengan itu. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 10.000.000.000,-** ----
(**sepuluh milyar rupiah**) terbagi atas **10.000 (sepuluh** ----
ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal ----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor **50% (lima puluh persen)** atau sejumlah -----

KANTOR NOTARIS
AGUS JAYA, S.H.
Jl. ... SAMBATULANGI No. 118
Telp. ... (0401) 3123340
KENDARI

5000 (lima ribu) saham, dengan nilai nominal Seluruhnya sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** oleh --- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan, akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu ----- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) ----- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan -- jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik --- terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap --- sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham ----- lainnya. -----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat --- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ----- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah ----- saham atas nama; -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---- hanyalah seorang Warga Negara Indonesia dan/atau Badan -- Hukum Indonesia; -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----

- perseroan; -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat ---
saham diberi sehelai surat saham; -----
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki -----
oleh seorang pemegang saham; -----
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: --
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -----
tangani oleh Direktur. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika Surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ---
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -----
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk --
dilaporkan dalam RUPS berikutnya; -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ---

- tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa -----
yang khusus; -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku ----
lagi terhadap perseroan; -----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ---
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan; -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5) -----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya --
yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, --
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang -----
saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ---
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara -----
tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ----
dari instansi yang berwenang jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari -----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -----
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia ---
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -----

1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain:
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat ----
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan; -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----
kabar; -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ----
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ----
diadakan. -----
4. Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, waktu dan ----
tempat penyelenggaraan RUPS; -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai ---
Alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris. ----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ---
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ---
ditunjuk oleh Direktur Utama. -----
7. Jika Direktur tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris. ----
8. Setiap kali diadakan RUPS harus selalu dihadiri oleh ----
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Dewan -----
Komisaris. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang -----

Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Direksi;
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan --
Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar ----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala ---
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----
untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ----
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); ----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; ----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau; -----
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. -----
- Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---

KANTOR NOTARIS
AGUS JAYA, S.H.
Jl. DR. SAM RATULANGI No. 118
Telp./Fax. (0401) 3123940
KENDARI

jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -----
lain maupun tidak. -----

3. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ----
a, adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih -----
perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) ----
tahun buku; -----

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ---
berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan ----
kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai --
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan -----
anggaran dasar; -----

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili perseroan. -----

6. Dalam hal hanya ada seorang anggota direksi, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama,
atau anggota direksi dalam anggaran dasar ini berlaku
pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap ----
waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, atau; -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ---
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----

- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -- yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ----- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -- waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan ----- atau ditempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua --- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---- Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ---- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang ----- hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -- surat kuasa; -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu --- per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat; -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, ketua rapat Direksi yang menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
Anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari

- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris -----
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -----
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ---
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini; -----
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan -----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----
yang berlaku; -----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---

- perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat ---
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---
Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun -----
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris ---
diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara --
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -----
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ----
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----
Anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris -----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun Buku -----
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ---
ditutup pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember ----**
2021 (dua ribu dua puluh satu) . -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----
dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS ---
tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ---
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo ----
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ----
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam ----
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama ---
sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ----
modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakannya digunakan bagi keperluan perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diprgunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah **5.000 (lima ribu)** saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**, yaitu oleh para pendiri:

- a. **Tuan DANIL** tersebut, sejumlah **3.500 (tiga ribu lima ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)**.
- b. **Tuan TINO YUSUF DARMANTO** tersebut, sejumlah **500 (lima ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.

KANTOR NOTARIS
AGUS JAYA, S.H.
Jl. DR. SAM RATULANGI No. 113
Telp./Fax. (0401) 3123940
KENDARI

c. Tuan **ASKIRAN RAZAK** tersebut, -----
sejumlah **1000 (seribu)** saham ----
dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar - **Rp. 1.000.000.000,-**
(satu milyar rupiah). -----

- sehingga seluruhnya berjumlah -----
5.000 (lima ribu) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar ----
rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 ---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----
sebagai: -----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **DANIL** tersebut; -----
- **DIREKTUR** : Tuan **TINO YUSUF DARMANTO** tersebut; --
- **KOMISARIS** : Tuan **ASKIRAN RAZAK** tersebut; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut -----
telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan. -----

- Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah: -----

----- **A K T E I N I** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda -----
tangani di Kendari pada hari dan tanggal tersebut pada -----
awal akte ini dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nona MARDATI, Ahli Madya**, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Tobaku, pada tanggal 12-9-1983 (dua belas -----
September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----
bertempat tinggal di Kendari, Jalan Dr. Sam Ratulangi, --
Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. -----

2. **Tuan LA HAMIDU**, Warga Negara Indonesia, lahir di Raha, --
pada tanggal 17-4-1968 (tujuh belas April seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat tinggal --
di Kendari, Jalan Pekuburan, Lorong Gersamata, -----

Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Mandonga. -----

- keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----

-.000.000.000.1 kepada para penghadap dan saksi saksi, maka seketika -----

ditandatangani akta ini oleh para penghadap, -----

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena -----

coretan dengan gantian. -----

- **MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA -**

- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -**

- **NOTARIS DI KOTA KENDARI -**



(**AGUS JAYA, S.H.**)

AKTA

TANGGAL : 26 - OKTOBER - 2020

NOMOR : = 13 =



SALINAN / GROSSE

AGUS JAYA, SH
NOTARIS / P.P.A.T

S.K. MENKEH NO:C-872.HT.03.01-TH.1999.TGL. 5 APRIL 1999
S.K. KEPALA BPN NO : 33-XI-2000. TGL. 18 OKTOBER 2000

DI

KOTA KENDARI

KANTOR

JL. Dr. Ratulangi No. 118 Kemaraya
Telp/Fax (0401) 3123940 - 3111210
Email : agusjaya18@yahoo.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" P.T. RAJAWALI INVESTASI GRUP "

BERKEDUDUKAN DI KOTA KENDARI.